



PUTUSAN
Nomor 123/PID/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KADEK LINGGA ASTAMAN Alias
KADEK Bin I MADE SETEM;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 14 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah 2 RT. 31 Kelurahan
Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi Jambi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

A T A U :

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U :

KETIGA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PID/2023/PT JMB tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PID/2023/PT JMB tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi No. Reg. Perk : PDM-32/JBI/04/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I KADEK LINGGA ASTAMAN Alias KADEK Bin I MADE SETEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 8 GB warna kuning milik An. Ichsan Al Fiqri yang berisikan data rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191 /Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 yang amar selengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Lingga Astaman alias Kadek Bin I Made Setem tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 8 GB warna kuning milik An. Ichsan Al Fiqri yang berisikan data rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 191/Akta.Pid.B/2023/PN Jmb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2023/PT JMB



Membaca Memori Banding tanggal 17 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Juli 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dijatuhkannya pidana dalam hal ini terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, adalah putusan yang tidak berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak sah dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas hukum pidana, yaitu:
 - a. Azas "Equality Before The law" dalam sistem pembuktian Accusatoir, yaitu adanya persamaan kedudukan di depan hukum, Penuntut Umum dan Terdakwa mempunyai hak sama untuk membuktikan dalilnya, dan adanya pelanggaran terhadap hak azasi terdakwa karena terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini bertentangan dengan sistem pembuktian yang digunakan yaitu accusatoir dan hakim menggunakan sistem inquisitoir yaitu hakim bertindak sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan.
 - b. Azas "Atori In Kupit Onus Probandi" mengandung sebuah pengertian barang siapa yang mendakwa, maka dialah yang berkewajiban membuktikan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Adanya azas ini jelas bahwa dalam putusan hakim tersebut di atas telah mengambil peran Jaksa



Penuntut Umum karena hakim tidak memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya. Dalam pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum yang harus membuktikan dakwaan terhadap terdakwa, bukan hakim.

- c. Azas “Actore non probante reus absolvitur” yang menyatakan, apabila terdakwa tidak terbukti, ia harus diputus bebas. Azas ini sejalan dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP, apabila dalam pemeriksaan di persidangan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 191/Pid .B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 jelas sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 yang menyatakan hakim tidak boleh merubah surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984. Selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan). Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan sebagaimana yang kami uraikan diatas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 67 KUHP, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kiranya Pengadilan Tinggi Jambi berkenan untuk memutus perkara atas nama terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :
1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 191/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan terdakwa I KADEK LINGGA ASTAMAN Alias KADEK Bin I MADE SETEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 8 GB warna kuning milik An. Ichsan Al Fiqri yang berisikan data rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
7. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, perlu dirubah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena Terdakwa I Kadek Lingga Astaman Alias Kadek Bin I Made Setem karena telah terbukti lakukan tindak pidana “Penganiayaan”, tidak didasarkan kepada Dakwaan Penuntut Umum, sebab dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua mendakwa Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga putusan



tersebut selain bertentangan dengan azas Azas Equality Before The law, Azas Atori In Kupit Onus Probandi dan azas Actore non probante reus absolutor juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 yang menyatakan hakim tidak boleh merubah surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984. Selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 68/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa I Kadek Lingga Astaman Alias Kadek Bin I Made Setem dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 dalam konsideran pertimbangan pembuktian unsur pasal, karena alasan bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan, kemudian dalam pertimbangan pembuktian unsur masih membuat pertimbangan pasal penyertaan, yang pada akhirnya pasal penyertaan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti, akan tetapi dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan kualifikasi penyertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, kualifikasi putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 tersebut harus diubah dan diperbaiki;

Menimbang bahwa mengenai pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 10



(sepuluh) bulan kepada Terdakwa tersebut, telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Lingga Astaman alias Kadek Bin I Made Setem tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 8 GB warna kuning milik An. Ichsan

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2023/PT JMB



Al Fiqri yang berisikan data rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh BERTON SIHOTANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAMSES PASARIBU, S.H. M.H., dan ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

TTD

ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUHAMAD ILYASAK, S.E., M.H.